



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : Kumulasi Cerai Gugat
Dan Pengesahan Nikah

Pangkajene, 5 September 2017

Kepada Yth
Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
Di –
P a n g k a j e n e

Assalamu 'Alaikum Wr, Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Dewi Sartika binti La Sada, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual sandal, bertempat tinggal di jalan poros Sidrap Sengkang, Dusun Bendoro, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.....

melawan

Nasrullah bin Dolla, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual pakaian, bertempat tinggal di Jalan Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomolyo, Kabupaten Polman, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan kumulasi cerai gugat dan pengesahan nikah saya ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bitung Kota Manado pada tanggal 11 Oktober 2004 dan dinikahkan oleh imam H. Taweng (imam Kelurahan) dan yang menjadi wali nasab adalah ayah kandung Penggugat yang bernama La Sada dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H.Nurdin dan Agus dengan mahar berupa cincin emas 2 gram.
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus perjaka dalam usia 26 tahun.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat hingga sekarang.
5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 11 tahun dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Manado dan pindah di Polman di rumah orang tua Tergugat.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama 1. Eksa agustina binti Nasrullah, usia 11 tahun, 2. Celsea Olivia binti Nasrullah, usia 7 tahun, 3. Saputra bin Nasrullah, usia 3 tahun dan anak tersebut dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan November 2004 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas sampai larut malam, Tergugat suka marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Tergugat ketika marah juga sering menyakiti jasmani Penggugat dan Tergugat orangnya pemalas, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bemalas-malasan dari pada bekerja.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2015 yang disebabkan Tergugat marah-marah dan menyakiti jasmani Penggugat.

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya.

10. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat Dewi sartika binti La Sada dengan Tergugat Nasrullah bin Dollah pada tanggal 11 Oktober 2004 yang dilaksanakan di Kecamatan Bitung, Kota Manado.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nasrullah bin Dollah), terhadap Penggugat (Dewi Sartika binti La Sada).
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, atas segala perhatian dan proses hukum sebagaimana mestinya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Penggugat,

Dewi Sartika binti La Sada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)